

DAFTAR ISI

THALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Posisi Kasus	1
B. Permasalahan hukum	10
C. Penelusuran bahan hukum	10
D. Metode penelitian hukum.....	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Objek penelitian	12
3. Narasumber	12
4. Pengumpulan Data	12
5. Metode Pendekatan Yang Digunakan.....	13
6. Analisis data.....	14
BAB II PENELUSURAN BAHAN BAHAN HUKUM	16
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	16
B. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	17
C. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik	18
D. Pendapat Ahli.....	19

E. Kitab suci Al-quran dan Hadist Nabi	21
F. Jinayat (Hukum Pidana Islam)	22
BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG RATNA SARUMPAET.....	26
A. Pengertian Tindak Pidana	26
B. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	27
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	30
D. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	31
BAB IV PENDAPAT HUKUM	35
A. Perbuatan Ratna Sarumpaet Dalam Kasus Pembuatan Dan Penyebaran Berita Bohong (<i>hoax</i>) Merupakan Tindak Pidana.	35
1. Tidak melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana namun melanggar pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.....	35
2. Tidak Melanggar pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	47
B. Pihak-Pihak Yang Terkait Dan Yang Dapat Dimintai Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Ratna Sarumpaet.....	51
1. Pembuat Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	51
2. Penyebar Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	53
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi Hukum.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65